

# ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA PADA KANTOR DESA GUMULAN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

Anggih Nur Hamidah<sup>1</sup>, Mohammad Ghofirin<sup>2</sup>  
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya  
[Anggihnurhamidah03@gmail.com](mailto:Anggihnurhamidah03@gmail.com), [ghofie@unusa.ac.id](mailto:ghofie@unusa.ac.id)

**Abstract:** This research investigates the implementation of Village Government Accounting Standards (SAPDesa) in the financial management of Gumulan Village, located in Kesamben District, Jombang Regency, during the 2022 fiscal year. Employing a qualitative method with a phenomenological approach, the study aims to understand how the village government applies SAPDesa in the processes of planning, implementation, reporting, and accountability. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with key village officials including the village head, secretary, financial staff, and members of the Village Consultative Body (BPD). The findings indicate that the village has generally followed the financial management procedures outlined in Permendagri Regulation No. 20 of 2018. Financial planning was conducted through participatory village meetings and resulted in the formulation of the RKPDesa and APBDesa documents. However, there was a delay in the ratification of the village budget. During implementation, financial transactions were recorded using the General Cash Book and supporting ledgers. The financial reports consisted of the Budget Realization Report (LRA) and Notes to Financial Statements (CaLK), but the village had not yet compiled a complete balance sheet or asset report. In terms of accountability and transparency, the village has made efforts to involve the community by providing access to financial information through village meetings and public information boards. Overall, the village government has demonstrated a commitment to transparent and accountable financial practices, although improvements are still needed in documentation and timely reporting. This research contributes to the understanding of public sector accounting practices at the village level and highlights the importance of strengthening governance through standardized reporting.

**Keywords:** SAP Desa, financial reporting, accountability, transparency

## PENDAHULUAN

Desa merupakan lembaga pemerintahan daerah di tingkat paling dasar. Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa juga diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki pilar utama yaitu akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah yang akuntabel ialah pemerintah yang mampu memberikan informasi mengenai pemerintahan secara cepat dan terbuka kepada masyarakat. Sedangkan transparansi yaitu keterbukaan, sehingga asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan desa. Peran, fungsi dan kontribusi sebuah desa menduduki posisi yang sangat penting. Akuntabilitas pada pemerintah desa menyertakan pemerintah

desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Dana Desa merupakan sumber anggaran utama APBDes, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber anggaran kedua APBDes, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kabupaten/kota. Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota merupakan sumber anggaran tambahan APBDes, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kabupaten/kota. Anggaran APBDes digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut anggaran dana desa dalam 5 tahun terakhir untuk desa di Indonesia.

Gambar 1. Grafik Anggaran Dana Desa Tahun 2018 - 2022



Sumber : Kementrian Keuangan RI, diolah.

Dilihat dari data di atas, anggaran Dana Desa dari pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10,2%. Peningkatan anggaran ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Meningkatnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, hal ini berdampak baik juga pada pemerintah provinsi Jawa Timur. Pemerintah pusat memutuskan menambah alokasi dana desa (DD) untuk Jawa Timur dengan total ada tambahan dana sebesar Rp. 208,4 miliar. Dengan demikian, jika ditotal, dana desa yang diberikan untuk provinsi ini mencapai Rp 8,1 triliun. Penambahan itu tak terlepas dari keberhasilan provinsi ini dalam proses pencairan dana desa (DD). Saat ini pencairan anggaran tambahan masih dilakukan. (Pos, 2023)

Namun, dengan meningkatnya penerimaan anggaran Dana Desa setiap tahun, hal itu tidak terlepas dengan beberapa tantangan yang muncul, termasuk potensi penyalahgunaan dana tersebut. Maraknya kasus korupsi Dana Desa yang terjadi di beberapa daerah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 233 miliar.

Sudah adanya mekanisme pengawasan dari pemerintah daerah hingga pusat, namun pada praktiknya masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan korupsi. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada di desa juga bisa memicu kesalahan administratif hingga peluang penyalahgunaan realisasi dana desa. Selain itu penyajian laporan keuangan yang tidak akuntabel dan tidak transparansi juga menjadi faktor utama dalam penyalahgunaan dana desa.

Desa Gumulan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Berdasarkan data base

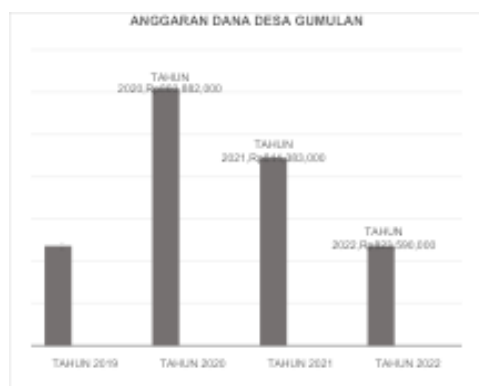
yang dimiliki desa Gumulan, desa ini memiliki penduduk sebanyak 2.246 jiwa. Dalam pengalokasian dan realisasi dana desa tahun 2022, pemerintah desa Gumulan pernah terindikasi penggelapan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana ini merupakan salah satu jenis realisasi anggaran dana desa.

Dilansir dari kabar berita Suarajatim.id, (2022) perangkat desa Gumulan terindikasi melakukan penggelapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2022. Penggelapan ini berupa pungutan liar kepada penerima bantuan dengan memotong anggaran dari yang sudah ditetapkan. Dalam berita tersebut juga disampaikan, bahwa warga desa Gumulan menuntut pencopotan perangkat desa yang sudah melakukan pungutan liar.

Penggunaan dana desa harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga desa utamanya golongan terendah dan juga dana desa harus berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi dan kualitas SDM desa. Hal ini harus didukung dengan adanya akuntabilitas serta transparansi laporan keuangan dana desa yang sistematis dan sesuai pencatatan aturan yang berlaku.

Sebagaimana desa lainnya yang ada di Indonesia, desa Gumulan pada empat tahun terakhir memperoleh anggaran dana desa sebagai berikut :

Gambar 2 Grafik Anggaran Dana Desa Gumulan Tahun 2019 - 2022



Sumber : Arsip Bendahara Desa Gumulan, Kesamben, diolah.

Dari data diatas dapat diketahui terjadi kenaikan penerimaan anggaran dana desa sebesar 2,37% antara tahun 2019 - 2020, namun setelah tahun 2020 anggaran dana desa untuk desa Gumulan mengalami penurunan sebesar 1,91% pada tahun 2021 dan penurunan sebesar 2,46% pada tahun anggaran 2022. Penurunan penerimaan anggaran dana desa memiliki banyak faktor. Selain penurunan anggaran dari pemerintah pusat atau daerah, transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran tahun-tahun sebelumnya juga bisa menjadi faktor penurunan penerimaan anggaran dana desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Desa, dikatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan satu kesatuan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pemberian hak otonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada desa.

Laporan keuangan desa sudah seharusnya disajikan secara transparan dan akuntabel. Transparan yaitu bersifat jujur dan terbuka tentang keuangan desa agar masyarakat mengetahui pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik atau tidak, karena masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Akuntabilitas yaitu sifat tanggungjawab yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa (Kholidah & Ervina, 2021). Akuntansi dana desa mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa melalui di publish / di informasikan laporan keuangan yang telah dibuat baik secara vertikal yaitu kepada Pemerintah

Kabupaten, Inspektorat, BPN atau lainnya maupun secara horizontal yaitu kepada masyarakat (Jannah et al., 2022)

Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) yang berpedoman berdasar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggungjawab, melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

SAPDesa disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAPDesa dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP. Penyusunan SAPDesa dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang saat ini menjadi signifikan setelah adanya dana desa (KSAP, 2017).

Setelah melalui High Level Meeting lintas kementerian, sebagai tindak lanjut rapat dengan Komite Konsultatif, KSAP sebagai standard setter dipercaya untuk mengemban amanah sebagai penyusun SAPDesa. Laporan keuangan merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, dan menjadi bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan juga harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar (KSAP, 2017)

Dalam penelitian (Octavia, 2022) menunjukkan hasil bahwa desa Petung kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember telah menyajikan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1 yang mencerminkan 4 asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin. Namun berbeda dengan hasil penelitian Lubis, (2019) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Usortolang belum sepenuhnya terlaksana, karena penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh Desa Usortolang hanya sebatas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Secara teori, akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik yang membedakannya dari akuntansi sektor privat. Fokusnya bukan pada pencapaian laba, melainkan pada penyampaian informasi keuangan publik yang jujur, lengkap, dan dapat diaudit (Hasanah & Fauzi, 2017; Sadat, 2020). Dalam konteks pemerintahan desa, informasi ini disampaikan melalui laporan keuangan yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa (Ditjen Bina Pemerintahan Desa, 2021).

Penelitian terdahulu mendukung pentingnya penerapan SAPDesa dalam memperkuat kualitas pelaporan keuangan. Oktavia et al. (2022) menemukan bahwa SAP, akuntabilitas, dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, Jannah et al. (2022) mencatat masih banyak desa yang belum sepenuhnya menerapkan SAPDesa karena keterbatasan sumber daya. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Lubis (2019), di mana desa hanya menyajikan sebagian laporan keuangan tanpa memenuhi standar pelaporan secara penuh.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana praktik pengelolaan keuangan Desa Gumulan dijalankan, dan sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan dalam SAPDesa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Secara lebih khusus, penelitian ini ingin memahami perencanaan, pelaksanaan, bentuk laporan keuangan, serta proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang diterapkan oleh pemerintah Desa Gumulan, sekaligus mengidentifikasi potensi kendala dan celah penyempurnaan sistem pelaporan desa ke depan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengelolaan keuangan desa telah menjadi isu penting dalam praktik pemerintahan lokal, terutama sejak diberlakukannya Dana Desa dari pemerintah pusat. Seiring dengan peningkatan jumlah dana yang diterima oleh desa setiap tahunnya, tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran desa juga semakin tinggi. Untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan desa. Penerapan SAPDesa tersebut menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian dan diskusi ilmiah di bidang akuntansi sektor publik.

### **Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait implementasi SAPDesa di lapangan. Oktavia et al. (2022) menyatakan bahwa penerapan SAP, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan

Dana Desa di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Temuan ini diperkuat oleh Dahana & Purnomowati (2022), yang menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan meningkatkan kualitas laporan keuangan perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar.

Namun, implementasi SAPDesa belum sepenuhnya optimal di semua daerah. Jannah et al. (2022) dalam studi di Aceh Utara menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan telah disusun, desa belum memenuhi seluruh komponen SAPDesa secara menyeluruh. Lubis (2019) bahkan menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Desa Usortolang hanya mencakup laporan realisasi penggunaan dana desa, tanpa menyajikan neraca dan laporan aset sebagaimana diamanatkan oleh SAPDesa.

Penelitian lain dari Lating et al. (2023) meninjau pengelolaan Dana Desa berdasarkan pendekatan *value for money* di Desa Sepande, Sidoarjo. Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting dalam menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa.

### **Landasan Teori**

Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) merupakan pedoman teknis yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan desa. SAPDesa disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan melalui regulasi yang berlaku. SAPDesa mengatur laporan keuangan yang terdiri atas realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, serta memuat prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran (KSAP, 2017).

Akuntansi pemerintahan, sebagaimana dikemukakan oleh Hasanah & Fauzi (2017), merupakan proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah, bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban publik. Akuntansi pemerintahan berbeda dengan sektor privat karena tidak berorientasi pada laba, melainkan pada pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik.

Dari sisi prinsip tata kelola, akuntabilitas dan transparansi merupakan indikator utama *good governance*. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada publik, sementara transparansi adalah keterbukaan informasi keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.

### **Proposisi Penelitian**

Berdasarkan uraian teoritis dan kerangka pemikiran di atas, maka disusun beberapa proposisi yang menjadi pijakan analisis dalam penelitian ini; (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Gumulan diduga telah disusun sesuai dengan prinsip dan prosedur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; (2) Pelaksanaan keuangan Desa Gumulan diyakini telah mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam SAPDesa,

terutama dalam proses penatausahaan dan penggunaan dana; (3) Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Desa Gumulan diasumsikan mencerminkan komponen utama SAPDesa, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Gumulan ditengarai telah dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik dan pemerintah daerah.

Proposisi-proposisi ini akan diuji melalui analisis kualitatif berbasis fenomenologis terhadap praktik keuangan yang berlangsung di Desa Gumulan, guna melihat kesesuaian antara praktik dan teori.

### **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai realitas sosial dan pengalaman individu yang terlibat langsung dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) di Desa Gumulan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menangkap makna dari pengalaman subjektif narasumber terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Pemerintah Desa Gumulan, di mana proses pengumpulan data dilaksanakan dalam kurun waktu September 2023 hingga Februari 2024. Selama periode tersebut, peneliti melakukan serangkaian tahapan mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan dan pengolahan data,

hingga penyusunan hasil penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan desa, khususnya dalam hal kesesuaiannya terhadap regulasi SAPDesa, dengan melihat praktik nyata yang berlangsung di lapangan.

Objek penelitian berupa laporan keuangan Dana Desa tahun anggaran 2022, sedangkan subjek penelitian dipilih secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan individu-individu yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan keuangan desa. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, beberapa Kepala Seksi (Kasi), Ketua BPD, dan Pendamping Desa. Peneliti memilih mereka karena memiliki pemahaman yang relevan serta keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan teknik snowball sampling. Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati aktivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Wawancara mendalam dilakukan kepada 10 informan kunci dengan format semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban narasumber. Proses wawancara didukung dengan penggunaan alat bantu berupa catatan lapangan dan rekaman audio untuk menjaga keakuratan data. Dokumentasi diperoleh dalam bentuk dokumen resmi seperti Laporan Realisasi APBDes, struktur organisasi, serta arsip internal desa yang mendukung keabsahan data. Teknik snowball sampling diterapkan sebagai strategi untuk memperluas sumber informasi apabila data yang diperoleh dari narasumber awal belum cukup kaya. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa sebagai narasumber awal merekomendasikan

pihak-pihak lain yang relevan, seperti Kaur Keuangan dan Pendamping Desa.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan menyederhanakan informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini membantu peneliti untuk fokus pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu, data yang telah direduksi disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi dan visualisasi untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola yang muncul. Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan, yaitu dengan menyusun temuan utama yang berkaitan dengan penerapan SAPDesa di Desa Gumulan dan bagaimana praktik yang berlangsung mencerminkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Melalui pendekatan deskriptif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik pengelolaan dan penyajian laporan keuangan desa yang sesungguhnya, serta mengungkap sejauh mana pemerintah Desa Gumulan menerapkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Desa secara utuh dan bertanggung jawab.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Gumulan adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Desa Gumulan terletak tujuh kilo meter dari pusat pemerintahan kecamatan Kesamben. Desa Gumulan terbagi menjadi 2 dusun, yaitu dusun Gumulan I dan dusun Gumulan II, dan terdiri dari sembilan belas Rukun Tetangga

dengan keseharian masyarakatnya didominasi bekerja di bidang pertanian. Desa ini memiliki sejarah dan tradisi yang terkait dengan cerita rakyat setempat, seperti legenda pertarungan Surontanu melawan Kebokicak.

Desa Gumulan merupakan desa berpenduduk yang tidak terlalu padat. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk desa Gumulan yakni sebanyak 2.246 Jiwa. Letak desa Gumulan yang berada di dataran rendah membuat mayoritas pekerjaan masyarakatnya di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selain itu terdapat juga beberapa masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini disebabkan desa Gumulan merupakan salah satu wilayah yang berada di tepian sungai brantas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terorganisir, efisien, dan transparan penting adanya struktur pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa umumnya terdiri dari berbagai komponen, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa lainnya. Setiap komponen memiliki tugas dan fungsi yang jelas, yang memungkinkan pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Struktur pemerintahan desa yang baik juga dapat membantu dalam pembangunan desa, distribusi bantuan, program pemerintah, serta menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Dengan demikian, struktur pemerintahan desa yang terorganisir dengan baik dapat menjadi kunci sukses dalam pembangunan desa dan memudahkan akses masyarakat terhadap sumber daya yang ada.

Berdasarkan isi dari Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, masing masing komponen memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dalam melakukan penyelenggaraan, pengawasan atau pemegang kuasa keuangan desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur dan kasi, serta kaur keuangan.

Dalam prosedur penyajian laporan keuangan dana desa, setiap pemerintah desa harus memiliki formulir atau data yang harus dimiliki dan dilengkapi untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban. Adapun formulir atau data yang digunakan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat (2) adalah sebagai berikut ; (1) Laporan Realisasi APB Desa; dan (2) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Merujuk pada tujuan penelitian, peneliti ingin mengetahui serta mengungkap bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan pada kantor desa Gumulan, kecamatan Kesamben, kabupaten Jombang. Sebagaimana diketahui bahwa, penelitian analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Desa pada kantor desa Gumulan kecamatan Kesamben kabupaten Jombang menggunakan teknik pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, serta teknik snowball sampling.

Pelaksanaan wawancara dilakukan di kantor Desa Gumulan kecamatan Kesamben kabupaten Jombang dengan melibatkan kepala desa Gumulan, sekretaris desa Gumulan, kaur dan kasi desa Gumulan yang sebagaimana mereka adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Tidak hanya itu sebagai bentuk

validasi transparansi dan akuntabilitas, peneliti juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pendamping desa Gumulan, dimana keduanya merupakan komponen pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas dalam bidang pengawasan pengelolaan keuangan dana desa.

Berikut merupakan hasil analisis mengenai sistematika penyajian pelaporan atas pengelolaan keuangan Desa Gumulan pada tahun 2022 :

### **Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Ketersesuaian dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018**

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Gumulan dilakukan dengan mengikuti alur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses ini diawali dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang berlaku untuk jangka waktu enam tahun, dan diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahun. Dokumen RKPDesa ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

Penyusunan RKPDesa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes), yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti RT/RW, tokoh masyarakat, kader posyandu, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seluruh usulan kemudian direkap oleh Kaur Perencanaan dan Sekretaris Desa, untuk selanjutnya disusun dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan.

Proses perencanaan penganggaran yang berbasis partisipasi masyarakat ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sejak tahap awal siklus keuangan. Setelah RKPDesa selesai disusun, Sekretaris Desa bersama Kaur Keuangan

menyusun RAPBDesa, yang selanjutnya diajukan ke Kepala Desa dan dibahas bersama BPD. RAPBDesa disahkan menjadi APBDesa setelah mendapat persetujuan BPD melalui Peraturan Desa (Perdes).

Namun, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyusunan dan pengesahan RAPBDesa tahun anggaran 2022 mengalami keterlambatan. RAPBDesa baru disahkan pada bulan Desember 2021, padahal sesuai ketentuan, penyusunan dan pengesahan APBDesa seharusnya sudah selesai paling lambat pada akhir bulan Oktober tahun sebelumnya. Keterlambatan ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan faktor administratif internal desa.

Selain itu, Desa Gumulan belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) khusus yang mengatur tentang hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana yang dianjurkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sebagai gantinya, pemerintah desa masih mengacu pada Peraturan Bupati Jombang dalam menjalankan kewenangan lokal, yang menunjukkan belum optimalnya kemandirian regulatif di tingkat desa.

Meskipun terdapat kendala tersebut, proses perencanaan secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Pemerintah Desa Gumulan telah berusaha menerapkan sistem perencanaan yang melibatkan masyarakat, menyusun dokumen perencanaan sesuai struktur regulasi, dan menjalankan koordinasi dengan BPD sebagai lembaga pengawas anggaran. Dengan demikian, meskipun masih perlu peningkatan dari sisi ketepatan waktu dan penguatan regulasi lokal, sistem perencanaan di Desa Gumulan telah berjalan cukup efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Proses Pelaksanaan Keuangan Desa Gumulan dan Ketersesuaian dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Gumulan dilakukan berdasarkan struktur dan sistem yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta mengacu pada dokumen APBDesa tahun anggaran 2022 yang telah disahkan. Pelaksanaan keuangan meliputi tahapan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan, terutama RKPDesa dan APBDesa.

Realisasi kegiatan keuangan dilaksanakan oleh perangkat desa sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing. Kepala Desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD), yang memimpin pelaksanaan anggaran. Sekretaris Desa bertugas membantu dalam penatausahaan dan administrasi, sedangkan Kaur Keuangan berperan sebagai bendahara desa yang melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban transaksi keuangan.

Dalam proses pelaksanaan, Desa Gumulan telah menjalankan sistem pencatatan menggunakan: (1) Buku Kas Umum (BKU) untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas; (2) Buku Pembantu Bank untuk mencatat transaksi yang melalui rekening bank desa; (3) Buku Pembantu Pajak, untuk mencatat kewajiban pajak atas kegiatan belanja desa; dan (4) Buku Pembantu Panjar, yang digunakan untuk mengontrol dana kegiatan yang diberikan secara bertahap.

Setiap transaksi keuangan dilengkapi dengan bukti transaksi, seperti kwitansi, nota, faktur, dan dokumen pendukung lainnya. Proses ini menunjukkan adanya

kepatuhan terhadap prinsip tertib administrasi dan kedisiplinan anggaran, yang merupakan bagian dari standar akuntansi pemerintahan desa.

Selain itu, kegiatan yang menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah direalisasikan sesuai program kerja, seperti pembangunan fisik (pembangunan rabat jalan dan gorong-gorong), program pemberdayaan masyarakat, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat terdampak.

Namun, terdapat satu temuan yang patut dicatat, yakni pada pelaksanaan tahun 2022, Desa Gumulan sempat menghadapi persoalan dalam penyaluran dana BLT-DD yang tidak sepenuhnya tepat sasaran, berdasarkan laporan masyarakat dan temuan dalam proses wawancara. Meski demikian, pemerintah desa telah melakukan tindak lanjut melalui klarifikasi dan pengembalian dana yang tidak sesuai peruntukannya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Gumulan telah berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, kepatuhan anggaran, dan pengendalian internal, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek seleksi penerima manfaat dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Sistem pelaksanaan ini menjadi cerminan dari komitmen pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab dan berdasarkan prinsip-prinsip SAPDesa.

### **Bentuk Laporan Keuangan Desa Gumulan dan Ketersesuaian dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018**

Bentuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Desa Gumulan pada tahun anggaran 2022 menunjukkan upaya yang serius dalam menerapkan

prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). Penyusunan laporan keuangan ini merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur tata cara pelaporan keuangan desa agar akuntabel, transparan, dan tertib administrasi.

Laporan keuangan disusun oleh Kaur Keuangan sebagai bendahara desa, dengan proses verifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum disampaikan kepada Kepala Desa untuk disahkan. Selanjutnya, laporan ini dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta disampaikan ke pemerintah kecamatan dan kabupaten sebagai bagian dari pertanggungjawaban vertikal.

Secara substansi, laporan keuangan Desa Gumulan mencakup informasi utama mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama satu tahun anggaran. Pendapatan desa bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), serta Pendapatan Asli Desa (PAD). Belanja desa digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan mendesak lainnya. Seluruh transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang memuat perbandingan antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan jumlah realisasi yang telah digunakan.

Untuk memperjelas rincian angka dalam LRA, desa juga menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dokumen ini memberikan uraian tambahan yang menjelaskan sumber pendapatan secara rinci, rincian belanja, serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan. Dengan demikian, CaLK berfungsi sebagai pelengkap informasi agar laporan keuangan dapat dipahami dengan lebih komprehensif

oleh pembaca, baik dari kalangan internal desa maupun pihak pengawas eksternal.

Pemerintah desa juga melampirkan dokumen pendukung berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar sebagai bagian dari sistem pencatatan keuangan. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan telah dilakukan secara tertib dan terorganisir, serta menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan laporan keuangan akhir.

Meskipun laporan yang disusun telah mencerminkan kepatuhan terhadap format yang ditetapkan dalam SAPDesa, masih terdapat kekurangan dalam hal pelaporan neraca dan laporan aset desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, kedua laporan tersebut belum sepenuhnya disusun secara eksplisit dan terdokumentasi dalam bentuk formal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas teknis dalam menyusun keseluruhan komponen laporan keuangan sesuai standar.

Secara keseluruhan, bentuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Desa Gumulan telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan SAPDesa, baik dalam hal struktur, proses penyusunan, maupun dokumentasi pendukung. Meskipun demikian, aspek kelengkapan laporan masih perlu ditingkatkan agar seluruh elemen pelaporan dapat terpenuhi secara utuh sesuai standar akuntansi pemerintahan desa.

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Gumulan dan Ketersesuaian dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018**

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa, dan menjadi penentu utama dalam menilai kualitas tata kelola keuangan yang dilakukan

oleh pemerintah desa. Di Desa Gumulan, pelaporan keuangan dilakukan secara rutin dan telah mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya Pasal 70 hingga Pasal 72, yang mengatur kewajiban pemerintah desa dalam menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota melalui camat.

Laporan keuangan disusun oleh Kaur Keuangan dan diperiksa oleh Sekretaris Desa, sebelum disahkan oleh Kepala Desa. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan secara berjenjang kepada pihak kecamatan dan diteruskan ke kabupaten. Pelaporan keuangan mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bentuk utama pertanggungjawaban penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran berjalan. Selain itu, desa juga menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berfungsi sebagai penjelas atas angka-angka yang tercantum dalam LRA dan memberikan informasi tambahan mengenai pelaksanaan kegiatan, sumber pendanaan, serta penyebab selisih antara anggaran dan realisasi.

Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Gumulan juga menunjukkan upaya untuk memenuhi asas transparansi kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah dengan menyediakan papan informasi APBDesa di kantor desa, yang memuat informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana pada tiap bidang. Di samping itu, pemerintah desa juga secara aktif menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), yang diselenggarakan secara berkala. Dalam forum tersebut, Kepala Desa menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, dan

unsur masyarakat lainnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban horizontal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaporan keuangan di Desa Gumulan telah dilakukan secara terbuka, sistematis, dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kegiatan pertanggungjawaban tidak hanya dilakukan dalam bentuk administratif ke atas, tetapi juga dibarengi dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diupayakan dengan cukup baik.

Meski demikian, penelitian ini juga mencatat adanya beberapa keterbatasan, terutama terkait dokumentasi formal atas neraca dan laporan aset desa yang belum sepenuhnya disajikan dalam laporan tahunan. Hal ini dapat menjadi kelemahan dalam penguatan aspek pertanggungjawaban yang lebih menyeluruh, khususnya dalam pelaporan posisi keuangan dan aset yang dimiliki desa.

Secara keseluruhan, proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Gumulan telah menunjukkan penerapan yang baik terhadap prinsip-prinsip SAPDesa. Mekanisme pelaporan administratif ke tingkat kecamatan dan kabupaten berjalan sesuai prosedur, sementara pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat dilakukan melalui forum-forum partisipatif yang memperkuat legitimasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan keuangan Desa Gumulan tahun anggaran 2022 secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). Perencanaan dilakukan secara partisipatif, pelaksanaan anggaran tercatat

dengan tertib, dan laporan keuangan disusun dalam bentuk LRA dan CaLK. Desa juga menunjukkan upaya transparansi melalui penyampaian laporan kepada masyarakat dan pemerintah.

Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti keterlambatan pengesahan APBDesa dan belum lengkapnya penyusunan laporan neraca serta laporan aset. Meskipun demikian, desa telah menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahana, G. S. M., & Purnomowati, N. H. (2022). The Effect of Government Accounting Standard Application on the Quality of Financial Statements (Study on Regional Apparatus Organizations of Karanganyar Regency). *AKUMULASI: Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(1), 38–53. <https://doi.org/10.20961/akumulasi.v1i1.273>
- Ditjen Bina Pemerintah Desa. (2021). Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintah Desa. [djp.bk.kemenkeu.go.id](http://djp.bk.kemenkeu.go.id). (2020). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. [djp.bk.kemenkeu.go.id](http://djp.bk.kemenkeu.go.id).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(01), 32–45.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Penerbit In Media.
- Jannah, R., Ilham Satria, D., & Afni Yunita, N. (2022). Akuntansi Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Transparan (Studi pada Desa Binjee di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(3), 382–397. <https://ojs.unimal.ac.id/jam-jatim.bpk.go.id>. (2019). Ada Siskeudes, Pengelolaan Dana Desa Jadi Lebih Mudah. [jatim.bpk.go.id](http://jatim.bpk.go.id).
- Kholidah, D., & Ervina, D. (2021). Implementasi Akuntansi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(2), 100–109. <https://doi.org/10.33752/jfas.v3i2.284>
- KSAP. (2017). Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-des/>
- Latif, A., & Savitri, E. (2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi The Effect Of Accountability, Tranparency And Quality Of Human Resource On Village Financial Management (Empirical Study On Village Government In Solok Regency, West Sumatra). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan

- Keuangan Desa ( Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Solok, Sumatra Barat), 5(2), 183–192. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Lating, A. I. S., Kusumandaru, H., Junjuran, M. I., & Wany, E. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Value For Money. *Journal of Accounting And Financial*, 4(1), 25–36.
- Lubis, S. M. Y. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal). Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mangindaan, J. V., & Manossoh, H. (2018). Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe. *Jurnal Lppm Bidang EkoSosBudKum*, 4(1), 35–49. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/24105>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (hal. 24). Andi.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri\\_No.20\\_TH\\_2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri_No.20_TH_2018+Lampiran.pdf)
- Nurhayati, N., Puspasari, O. R., & Hamzah, A. (2019). Factors Affecting Transparency And Accountability Of Village Fund Allocation Management (Study on Village Government in Pancalang District, Pasawahan District and Cipicung District of Kuningan Regency). Pengaruh Afiriasi Positif Terhadap Self Regulation (Regulasi Diri) Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2, 3(2), 40–46.
- Octavia, A. D. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPdesa) Pada Kantor Desa Petung Kecamatan Bangalsari.
- Oktavia, Y., Widiawati, H. S., & Linawati. (2022). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 3(2), 2022–2023.
- Pos, J. (2023). Dana Desa Jatim Tambah Menjadi Rp 8,1 Triliun. <https://www.jawapos.com/surabaya/013040075/dana-desa-jatim-tambah-menjadi-rp-81-triliun>
- Raco. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahman, Y. A. R. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia, 4.
- Rahmatulloh, F., Khoirul, A., & Ermawati. (2019). Affecting Factors on Accountability of Village Fund

- Allocation Management in Bogor District Fajar. *Duke Law Journal*, 1(1), 43–49.
- Sadat, A. (2020). *Govermental Accounting (Akuntansi Pemerintahan)*. CV Budi Utama.
- Suarajatim.id. (2022). Warga Desa Gumulan Jombang Demo Memprotes Dugaan Pemotongan BLT. Suarajatim.id. <https://jatim.suara.com/read/2022/06/09/230442/warga-desa-gumulan-jombang-demo-memprotes-dugaan-pemotongan-blt>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV Alfabeta.
- Syafitri, M., Lubis, A. W., & Arif, M. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa ( Studi Kasus Pada Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan) *1Melia*. 3(4), 31–41.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Waluyo, B. (2021). Accounting standards for semi-autonomous agencies: Experiences and lessons from Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(03), 321–348. <https://doi.org/10.33312/ijar.539>
- Wardani, P. P. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang). *Jurnla Ilmiah*.